

PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN SHIP TO SHIP DI MUARA BERAU

Anita Audina¹, Marjan², Melinda³, Aullia Vivi Yuilianingrum⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ; anitaaudina2001@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; marjanpiken@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; melin4007@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; avy598@umkt.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2026-06-14

Revised 2026-06-30

Accepted 2026-07-17

ABSTRAK

Perkembangan aktivitas pelayaran di Muara Berau, Kalimantan Timur, memerlukan regulasi untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasional di pelabuhan, terutama terkait dengan kegiatan Ship to Ship (STS) transfer batubara. Sejak meningkatnya permintaan batubara pasca krisis energi global, lebih dari 100 kapal per bulan melakukan alih muatan, yang berpotensi meningkatkan risiko pencemaran lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Masalah pencemaran muncul akibat kelebihan muatan, kelalaian operator, cuaca buruk, gelombang laut, dan kurangnya pengamanan transfer wilayah. Selain itu, banyak kapal yang diduga membuang limbah operasional secara sembarangan, yang mengakibatkan perubahan warna dan kualitas udara, serta berdampak negatif terhadap biota laut. Penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan lokal menjadi salah satu dampak yang dirasakan. Pemerintah telah menetapkan kawasan tersebut sebagai perairan wajib pandu kelas I dan menerapkan zona terlarang, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius seperti ketidakpatuhan dan pelanggaran regulasi. Pendampingan Hukum di Pesisir Muara Berau melibatkan mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman warga tentang dampak pencemaran dari aktivitas STS. Metode interaktif seperti simulasi lapangan, peta masalah partisipatif, dan pendampingan bergerak digunakan untuk mendiskusikan isu-isu hukum yang relevan. Meskipun inovatif, tantangan setelah mahasiswa kembali ke kampus masih menjadi masalah. Diperlukan tindakan lanjutan agar pengetahuan tetap terjaga dan masyarakat mandiri mengadvokasi hak-hak mereka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai regulasi keselamatan pelayaran dan pencemaran lingkungan. Manfaatnya adalah memberikan pengetahuan hukum praktis dan pemahaman hak-hak masyarakat terdampak, serta meningkatkan kesadaran melaporkan pelanggaran. Dampak yang diharapkan adalah penurunan pelanggaran STS, perbaikan kualitas udara, peningkatan hasil tangkapan ikan, pengurangan konflik nelayan dengan kapal niaga, dan menjadikan mahasiswa UMKT sebagai agen perubahan dalam masyarakat pesisir.

Kata Kunci: *Regulasi Pelayaran, Dampak Lingkungan*

ABSTRACT

The growth of shipping activity in Muara Berau, East Kalimantan, requires regulations to ensure safety and operational efficiency at the port, particularly regarding Ship-to-Ship (STS) coal transfers. Since the increase in coal demand following the global energy crisis, more than 100 ships per month have been conducting transshipments, which could potentially increase the risk of environmental pollution if not properly regulated. Pollution issues arise due to overloading, operator negligence, inclement weather, rough seas, and a lack of security measures in the transfer area. Additionally, many vessels are suspected of indiscriminately discharging operational waste, resulting in changes in water color and air quality, as well as negative impacts on marine life. A decline in fish catches by local fishermen is one of the noticeable consequences. The government has designated the area as a Class I mandatory pilotage zone and established restricted zones; however, enforcement still faces serious challenges such as non-compliance and regulatory violations. Legal Advocacy in the Muara Berau Coastal Area involves students to enhance residents' understanding of the pollution impacts from STS activities. Interactive methods such as field simulations, participatory problem mapping, and mobile outreach are used to discuss relevant legal issues. Although innovative, the challenges that arise after students return to campus remain a concern. Follow-up actions are needed to ensure that the knowledge

Keyword: Maritime regulations, Environmental impact

This is an open access article under the [CC BY](#) license.

**Corresponding Author:**

Anita Audina

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ; anitaaudina2001@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kawasan perairan Muara Berau merupakan salah satu kawasan strategis di Kalimantan Timur yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting. Kawasan ini menjadi jalur transportasi laut sekaligus wilayah penyangga ekosistem pesisir dan perairan yang menopang kehidupan masyarakat nelayan. Sejak tahun 2010, aktivitas *Ship to Ship Transfer* (STS) batu bara di wilayah Muara Berau berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan ekspor komoditas batu bara dari Kalimantan Timur.

Kegiatan *Ship to Ship Transfer* yang dilakukan oleh perusahaan yang terjadi merupakan kegiatan pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya di tengah perairan. Dalam praktiknya, kegiatan ini memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan, terutama akibat tumpahan batu bara, limbah operasional kapal, debu batu bara, bahan bakar minyak, dan limbah B3 lainnya yang berpotensi mencemari perairan laut maupun sungai.

Meskipun berbagai peraturan telah mengatur kewajiban korporasi dalam menjaga lingkungan hidup, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan akses terhadap informasi, minimnya pengetahuan hukum, keterbatasan biaya litigasi, serta ketimpangan posisi antara masyarakat dengan korporasi yang memiliki sumber daya besar.

Dalam konteks tersebut diperlukan suatu model pendampingan hukum masyarakat yang mampu memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan. Pendampingan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab korporasi.

Perkembangan dalam aktivitas pelayaran di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Timur dalam hal ini kegiatan pelayaran yang terjadi di Muara Berau. Di area ini yang menjadi pusat kegiatan *Ship to ship* transfer batubara dari tongkang ke kapal curah besar. Sejak peningkatan permintaan atas batubara pasca krisis energi global, tercatat di area ini terdapat lebih dari 100 kapal per bulan yang melakukan alih muat. Dengan volume dan intensitas dari kegiatan ini meningkatkan resiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan apabila tidak dilaksanakan sesuai standar keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup, serta potensi konflik penggunaan ruang laut termasuk dengan nelayan local.

bahwa di sekitar tahun 2010 sampai dengan saat ini perusahaan-perusahaan yang terlibat yang melakukan kegiatan STS ini yang menggunakan alat berat serta conveyor terapung, dalam proses pemindahan tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar perairan berupa batubara yang jatuh ke perairan laut maupun sungai yang berasal dari: Akibat kelebihan muatan; Kelalaian operator; Kondisi cuaca buruk, Gelombang laut, Serta kurangnya pengamanan area transfer.

Selain itu juga beberapa kapal yang beroperasi diduga melakukan pembuangan limbah operasional di sekitar area perairan tanpa diproses terlebih dahulu. Dan seiring berlangsungnya kegiatan STS ini, masyarakat sekitar pun merasakan perubahan kondisi air sungai dan laut sekitar, seperti: Warna air yang berubah keruh dan kehitaman, Muncul endapan batubara di permukaan dan dasar sungai, Menurunnya kualitas air yang menyebabkan banyak matinya biota laut seperti ikan dan udang.

Dari kelompok nelayan sendiri juga mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan yang diakibatkan oleh terganggunya habitat biota laut dan sungai. Dalam menyikapi persoalan ini pun pemerintah menetapkan area Muara berau ini sebagai perairan wajib pandu kelas I berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 144 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada perairan tempat kegiatan STS di Muara berau ini, dalam implementasiannya diberlakukan juga zona terlarang di area labuh kapal niaga guna menjamin keselamatan pelayaran. Namun, dalam pelaksanaan dari kebijakan ini masih

menghadapi tantangan serius seperti adanya ketidakpatuhan kapal, pelanggaran area labuh, dan ketidakteraturan pelaporan. Pada prinsipnya kondisi pencemaran lingkungan serta perusakan biota laut yang terjadi di perairan muara berau kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur tersebut memang sudah menjadi tanggungjawab bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan alih muatan ship to ship transfer batubara di daerah tersebut.

Masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menyampaikan keluhan dan melakukan rapat dengan Rapat koordinasi dengan unsur pemerintah kecamatan pada tanggal 01 Oktober 2016 yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Rapat Koordinasi ditingkat kecamatan pada tanggal 26 November 2016 di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Badak Ilir, yang mana pada rapat ini masyarakat nelayan bagan meminta; a). Ganti Rugi, b). Kapal-Kapal Asing tidak mendekat di area bagan milik nelayan, Rapat koordinasi dalam rangka meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memfasilitasi/memediasi penyelesaian permasalahan antara kelompok nelayan dengan perusahaan yang melakukan kegiatan alih muat barang (*Ship To Ship Transfer*) diperairan Muara Berau mengingat kewenangan laut 0 mil sampai 12 mil sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Oktober 2016, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Terpadu Identifikasi Bagan dan Pencemaran Air Laut, dan Tim Terpadu Identifikasi Bagan dan Pencemaran Air Laut melakukan Survei dan Identifikasi, yang mana hasil Survesi tersebut di tindak lanjuti dalam rapat bersama di Ruang Rapat LT.2 BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, dan instansi terkait. Masyarakat menilai kegiatan *ship to ship transfer* batu bara dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Sehingga berdampak terhadap menurunnya hasil tangkapan ikan para nelayan dan pendapatan para nelayan di wilayah perairan muara berau kecamatan muara badak yang notabenen mata pencahariannya sebagai nelayan, disisi lain Cakupan wilayah Kawasan tangkapan nelayan yang semakin sempit, akibat adanya kegiatan ship to ship (STS) transfer batubara yang di lakukan oleh beberapa perusahaan tersebut pada radius kurang lebih 0 (nol) sampai dengan 7 mil dari garis pantai Kecamatan Muara Badak, padahal sebelumnya para nelayan di kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan radius 12 mil lebih dari garis pantai Kecamatan Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari latar belakang diatas kiranya perlu dilakukan pendampingan terkait bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam menyikapi pencemaran yang berimbas kepada kelompok nelayan dan masyarakat sekitar di Muara Berau yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat sekitar, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada kelompok nelayan dan masyarakat sekitar perihal pencemaran yang dialami yang turut merugikan biota laut di area pelabuhan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan secara langsung di masyarakat serta mengamati perilaku dan kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam menghadapi dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan Ship to Ship (STS) transfer batubara di Muara Berau, Kalimantan Timur. Subjek penelitian meliputi masyarakat pesisir Muara Berau yang terdampak langsung oleh kegiatan STS, khususnya nelayan lokal yang mengalami penurunan hasil tangkapan ikan, perwakilan Pemerintah Desa setempat, serta mahasiswa Fakultas Hukum UMKT yang terlibat sebagai pelaksana pendampingan hukum.

Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

(1) tahap persiapan, meliputi perizinan kepada Pemerintah Desa dan studi pendahuluan terhadap permasalahan hukum yang berkembang;

(2) tahap pelaksanaan, berupa pendampingan hukum langsung kepada masyarakat melalui metode interaktif seperti simulasi lapangan, peta masalah partisipatif, dan pendampingan bergerak; serta

(3) tahap evaluasi, berupa pengukuran pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan. Bahan dan instrumen penelitian yang digunakan antara lain peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan hidup (seperti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 144 Tahun 2011), dokumen pendukung lainnya, serta instrumen berupa lembar observasi, kuesioner sederhana, dan panduan wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (a) observasi langsung di lapangan untuk mengamati kondisi perairan dan aktivitas STS, yang mana dari pendampingan hukum telah dilakukan dari awal gugatan dari kelompok nelayan di sekitar tahun 2024 dengan Nomor Perkara 75/Pdt.G/2024/Pn.Trgr; (b) wawancara mendalam (indepth interview) dengan nelayan, tokoh masyarakat, dan aparat desa; serta (c) dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan selama kegiatan berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan tingkat pemahaman hukum masyarakat, jenis pelanggaran yang terjadi, serta efektivitas metode pendampingan yang diberikan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang informatif.

3. PEMBAHASAN

Teori Ekosistem Pesisir dan Perairan Laut

Ekosistem pesisir dan laut merupakan salah satu sistem ekologis paling dinamis, produktif, dan sensitif di planet bumi (Abubakar et al., 2024). Wilayah ini menjadi zona transisi unik yang menghubungkan ekosistem daratan dan lautan, di mana terjadi interaksi intensif antara proses-proses biogeofisika darat, aliran air tawar sungai, dan dinamika oseanografi laut lepas. Secara ekologis, perairan pesisir terutama wilayah muara sungai (*estuari*) dan perairan laut dangkal memiliki nilai fungsional yang tidak tergantikan bagi

keberlangsungan keanekaragaman hayati maritim. Wilayah transisi ini bertindak sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), serta daerah pemijahan (*spawning ground*) bagi berbagai jenis biota perairan yang bernilai ekonomis dan ekologis penting, seperti berbagai spesies ikan pelagis, ikan demersal, udang, kepiting, hingga organisme makrobentos.

Kestabilan dan keberlanjutan fungsi ekologis ini sangat bergantung pada keseimbangan parameter fisik dan kimia lingkungan air secara konstan. Parameter-parameter kritis tersebut meliputi suhu air, salinitas (kadar garam), derajat keasaman (pH), kecerahan (*turbidity*), serta konsentrasi oksigen terlarut (*dissolved oxygen/DO*) (Silvia, 2024). Setiap organisme yang hidup di dalam perairan memiliki batas toleransi tertentu (*range of tolerance*) terhadap fluktuasi parameter-parameter tersebut. Interaksi yang harmonis antara komponen biotik (organisme hidup) dan abiotik (lingkungan fisikkimia) membentuk daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) yang mapan, sehingga ekosistem mampu melakukan pemulihan mandiri (*selfpurification*) apabila menerima tekanan dalam skala kecil atau alami.

Namun, daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir ini memiliki batasan yang rigid. Ketika aktivitas antropogenik (kegiatan manusia) skala industri masuk ke dalam wilayah perairan tanpa kendali yang ketat, keseimbangan hidroekologi ini akan mengalami gangguan serius. Masuknya material asing, baik berupa partikel padat tersuspensi maupun limbah cair, akan langsung mengubah karakteristik biogeokimia air secara drastis. Polusi fisik dan kimiawi ini memicu degradasi habitat secara berantai. Sebagai contoh, penurunan drastis pada parameter kecerahan air akibat sedimentasi partikel asing akan langsung menghambat penetrasi sinar matahari ke dalam kolom air. Hambatan ini merusak siklus energi karena menghentikan proses fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan air, yang memegang peran vital sebagai produsen primer dalam rantai makanan perairan. Ketika produsen primer terganggu, seluruh struktur trofik di atasnya termasuk konsumen tingkat tinggi seperti ikan konsumen dan biota konsumsi masyarakat akan mengalami penurunan populasi atau migrasi massal dari habitat aslinya akibat kelangkaan pakan dan rusaknya tempat pemijahan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai karakteristik dasar, sensitivitas, dan ambang batas toleransi ekosistem pesisir serta perairan sungai sangat krusial dalam menganalisis seberapa besar dampak destruktif yang ditimbulkan oleh intervensi aktivitas industri logistik di wilayah perairan tersebut.

a. Konsep Pencemaran Perairan dan Dampak Alih Muat Batubara (Ship to Ship Transfer)

Dalam diskursus hukum dan ekologi lingkungan, konsep pencemaran perairan diartikan secara rigid sebagai introduksi makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan oleh aktivitas manusia, yang berakibat pada penurunan kualitas air hingga ke tingkat tertentu di mana perairan tersebut kehilangan fungsi alamiah sesuai peruntukannya. Secara teoretis, pencemaran maritim tidak hanya ditinjau dari perubahan visual perairan semata, melainkan dari terjadinya degradasi sistemik pada

parameter fisik, kimia, dan biologi lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan negara.

Dalam konteks operasional logistik sektor pertambangan, aktivitas Ship to Ship (STS) Transfer batubara yaitu pemindahan muatan batubara dari tongkang atau kapal pengangkut kecil ke kapal induk (mother vessel) di wilayah laut atau muara sungai merupakan salah satu kegiatan yang memiliki indeks risiko polusi sangat tinggi (Rizali, 2025). Risiko ekologis ini muncul karena proses transfer batubara di alam terbuka melibatkan interaksi konstan antara alat berat, conveyor terapung, serta dinamika hidrologi laut seperti gelombang, arus, dan angin. Ketika standar perlindungan lingkungan diabaikan, operasional industri ini akan menghasilkan eksternalitas negatif berupa polutan masif yang mengkontaminasi badan air secara permanen. Polutan dari aktivitas ini secara teoretis terbagi menjadi beberapa bentuk: Tumpahan dan Ceceran Material Batubara Padat, Proses pemindahan batubara rentan mengalami kegagalan teknis maupun kelalaian manusia (human error), seperti kelebihan muatan (overloading) pada alat angkut, kurang optimalnya pengamanan area transfer, hingga pemaksaan operasional di tengah kondisi cuaca buruk dan gelombang laut yang tidak stabil. Batubara yang tercecer dan jatuh ke dalam kolom perairan akan mengalami dua fase dampak destruktif secara berurutan:

- a) Fase Tersuspensi (Kekeruhan): Partikel halus batubara berdifusi dan melayang di dalam kolom air, memicu peningkatan dramatis pada nilai Total Suspended Solids (TSS) dan kekeruhan air (turbidity). Secara optik, kekeruhan ini memblokir jalur penetrasi cahaya matahari. Akibatnya, proses fotosintesis produsen primer perairan (fitoplankton) lumpuh total, memutus mata rantai pasokan makanan bagi biota laut (Linggasari, 2023).
- b) Fase Sedimentasi (Pengendapan): Material batubara yang lebih berat akan tenggelam dan membentuk lapisan endapan pekat di dasar perairan. Lapisan ini merusak ekosistem bentik dengan cara menimbun organisme penghuni dasar laut (seperti kerang dan cacing laut) serta menutup substrat alami tempat ikan dan udang meletakkan telurnya, yang berujung pada kegagalan reproduksi masal spesies lokal (Sutjipto, 2020).

Kontaminasi Limbah Minyak Kapal dan Polusi Debu Batubara

Operasional ratusan armada kapal logistik secara intensif setiap hari menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3), khususnya limbah minyak operasional kapal (bilge water dan sludge). Pembuangan limbah ini tanpa pengolahan melalui instalasi separator minyak (oily water separator) akan membentuk lapisan film minyak di permukaan air laut dan muara sungai. Lapisan hidrokarbon ini secara mekanis menghalangi proses difusi oksigen atmosfer ke dalam air, sehingga menurunkan kadar Dissolved Oxygen (DO) secara drastis hingga mencapai batas anoksia yang mematikan bagi ikan, udang, dan biota air lainnya. Di sisi lain, dispersi debu batubara akibat embusan angin mendarat di permukaan air pesisir dan wilayah pertambangan masyarakat, melarutkan material toksik secara konstan yang merusak ekosistem budidaya.

HASIL

Kegiatan pendampingan hukum yang melibatkan mahasiswa UMKT dan instansi hukum terkait dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/Pn.Trg ini masih berjalan dalam mengupayakan hak-hak masyarakat dan kewajiban korporasi atas kerugian yang timbul berhasil meningkatkan pemahaman warga pesisir Muara Berau tentang peraturan keselamatan pelayaran, dampak pencemaran lingkungan dari STS batubara, serta hak-hak hukum mereka

sebagai nelayan yang terdampak dari kegiatan STS yang melibatkan PT. Bintang Kartika Segara, Pt. Pelita Samudera Shipping, Pt. Mutiara Jawa, Pt. Pelayaran Sinar Shipping Indonesia, Pt. Whs Maritime Investment, Pt. Transferindo Perdana, Pt. Pelayaran Karya Hasil Bahari, Pt. Menara Bahtera Perkasa, Pt. Kayan Putra Utama Coal, Pt. Asian Bulk Logistics, Dan Pt. Pelabuhan Tiga Bersaudara. Pendekatan interaktif seperti simulasi di lapangan, peta masalah partisipatif, dan pendampingan bergerak terbukti efektif mendorong keterlibatan aktif warga dalam mengidentifikasi pelanggaran seperti muatan berlebih, pembuangan limbah kapal, dan pelanggaran zona labuh. Selain itu, masyarakat mulai berani menyampaikan aspirasi dan melaporkan kejadian pencemaran yang sebelumnya tidak terungkap.

Dan beberapa upaya yang sudah terlaksana dalam pendampingan hukum terhadap masyarakat seperti mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tenggara yang mana gugatan tersebut dilakukan oleh 5 keleompok nelayan seperti Kelompok Nelayan Belat, Kelompok Nelayan Petani Tambak, Kelompok Nelayan Bagan, Kelompok Nelayan Julu, dan Kelompok Nelayan Jaring Gondrong (kisaran ±1700 orang) yang merasakan langsung kerugian dampak akibat adanya kegiatan Ship To ship Transfer batu bara di perairan muara berau, serta melakukan koordiansi dengan instansi-instansi terkait melalui koordinasi dengan pemerintah desa, mahasiswa dan firma hukum telah berhasil mengumpulkan warga untuk diskusi interaktif yang mengedukasi dan menampung aspirasi mereka. Metode pendampingan yang bervariasi bertujuan untuk menjaga minat dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum ini, yang pada akhirnya masyarakat pesisir mengerti akan hak-hak mereka yang dapat diperjuangkan.

Berikut dilampirkan dokumentasi-dokumentasi kegiatan pendampingan terhadap masyarakat pesisir Muara Berau, dalam Perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/Pn.Trng :

1. Dalam Sidang Pemeriksaan Setempat di Muara Berau, yang mana dalam hal ini berlokasi di sekitaran Tambak Nelayan yang berdekatan dengan lokasi kegiatan STS.



2. Agenda berdiskusi dengan masyarakat pesisir dan kelompok nelayan perihal persidangan yang sedang berlanjut



3. Dalam rangka menyiapkan bukti dari ± 1700 kelompok nelayan yang terdampak dari kegiatan STS yang nyatanya mencemari lingkungan dengan berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan yang didapat.



4. Pemberitaan koran yang dilakukan dalam memenuhi syarat gugatan kelompok di persidangan



4. KESIMPULAN

Kerugian materiil maupun imateriil yang dialami kelompok nelayan tradisional seperti Kelompok Nelayan Belat, Kelompok Nelayan Petani Tambak, Kelompok Nelayan Bagan, Kelompok Nelayan Julu, Kelompok Nelayan Jaring Gondrong memiliki dasar doktrinal untuk dituntut secara hukum. Korporasi pelayaran dan pertambangan yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. Strategi keberlanjutan (sustainability) melalui rencana pembentukan Kelompok Masyarakat Pemantau Lingkungan Hidup (Pokmaswas) dan kaderisasi paralegal lokal menjadi kunci agar masyarakat pesisir Muara Berau mampu melakukan advokasi mandiri (self-advocacy) secara simultan untuk menuntut kepastian hukum di masa depan.

Kegiatan pendampingan hukum di pesisir Muara Berau yang melibatkan mahasiswa UMKT berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang regulasi keselamatan pelayaran, pencemaran lingkungan akibat aktivitas Ship to Ship transfer batubara, serta hak-hak hukum nelayan yang terdampak. Metode interaktif seperti simulasi lapangan, peta masalah partisipatif, dan pendampingan bergerak terbukti efektif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi berbagai pelanggaran, seperti kelebihan muatan, pembuangan limbah operasional kapal tanpa pengolahan, serta pelanggaran zona labuh di Perairan Wajib Pandu Kelas I Muara Berau. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keberlanjutan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah mahasiswa kembali ke kampus, sehingga diperlukan tindakan lanjutan agar masyarakat mampu secara mandiri mengadvokasi hak-hak mereka terkait lingkungan.

REFERENSI

- Alting, H. (2010). *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah (Masa lalu, kini dan masa mendatang)*. LaksBang PRESSindo.
- Bahri, I. S. (2020). *Cyber crime dalam sorotan hukum pidana (Vol. 159)*. Bahasa Rakyat.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi pendampingan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 90-101.
- Lopa, B. (1997). *Etika pembangunan hukum nasional*. In A. Alkostar (Ed.), *Identitas hukum nasional*. Artijdo Alkostar.
- Nurtjahjo, H., & Fuad, F. (2010). Legal standing kesatuan masyarakat hukum adat dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. *Salemba Humanika*.
- Siahaan, M. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Soemadiningrat, S. O. (2011). *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*. Alumni.
- Van Vollenhoven, C., Holleman, J. F., & Sonius, H. W. J. (2013). *Van Vollenhoven on Indonesian adat law*. Springer.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57-63.